

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada paparan dan pembahasan diatas dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait tradisi perjodohan anak terhadap keharmonisan keluarga di Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. tradisi perjodohan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor nasab/kekerabatan yakni orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabat dekat untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga harta warisan keluarga, kekhawatiran anaknya terjerumus pergaulan bebas yang tidak baik sehingga perjodohan anak ini dianggap solusi untuk melindungi moral anak. tradisi perjodohan anak menurut masyarakat Desa Lanjuk sudah ada sejak zaman dahulu dan perjodohan anak ini telah menjadi bagian dari adat turun-menurun sehingga hal tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Lanjuk. Namun, tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat yang mendapat jodoh tidak melalui perjodohan akan tetapi hal tersebut tidak mendominasi.
2. Jika dilihat dari teori dari buku keluarga sakinah dari syamsul ma'arif pasangan perjodohan anak sudah memenuhi pasangan yang harmonis yakni mempunyai tujuan pernikahan, menerapkan sikap saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak ada keluarga pasangan perjodohan anak yang bercerai disebabkan oleh

perjodohan. Analisis pengaruh perjodohan anak terhadap keharmonisan keluarga jika dilihat dari aspek positif yakni adanya kesesuaian nilai dan budaya antara pasangan serta dukungan keluarga besar. Jika dilihat dari aspek negatif yakni menyebabkan konflik diantara kedua keluarga pasangan.

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas dapat diambil beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam hal tradisi perjodohan anak di Desa Lanjuk diantaranya :

1. Untuk Masyarakat Desa Lanjuk
 - a. Perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melibatkan anak dalam proses perjodohan untuk menjaga hak dan kebahagiaan mereka.
 - b. Masyarakat diharapkan lebih fleksibel dalam mengadaptasi perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai positif tradisi.

2. Untuk Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan pandangan yang seimbang antara tradisi, agama, dan modernitas.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang hubungan tradisi perjodohan anak dengan aspek psikologis pasangan, seperti tingkat kepuasan pernikahan atau pengaruh terhadap perkembangan anak mereka.